



## PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2014/PA AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara “*Cerai Talak*” yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan PT. FIF Arga Makmur, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Pemohon/Tergugat Rekonpensi**;

### melawan

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Termohon/Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Saksi-saksi dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 231/Pdt.G/2014/PA AGM., pada tanggal 13 Mei 2014 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 6 September 2013, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 122/09/VIII/2013, tanggal 09 September 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan jejaka dan perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Kota Arga Makmur, selama pernikahan tersebut telah berhubungan suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sulit diatur, juga Termohon bersifat cemburu yang berlebihan, disamping itu pula keluarga pihak Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang mana Termohon selalu menuruti keinginan dan nasehat dari keluarganya di banding Pemohon sebagai suami, apabila diberitahu dan dikasih pengertian Termohon tidak pernah menghiraukan, justru hanya diam saja, selain itu Termohon tidak pernah menghargai keluarga pihak Pemohon;
5. Bahwa pada bulan Nopember 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon bersifat cemburu yang berlebihan, akhirnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah dan

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 231//Pdt.G/2014/PA AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di rumah orang tua masing-masing, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan;

6. Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa dalam rangka untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah



pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, dan para pihak telah sepakat memilih **Sugito, S. S.H.**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Arga Makmur, sebagai Mediator dalam perkara tersebut dan Ketua Majelis telah menerbitkan Surat Penetapan penunjukan mediator yang ditunjuk oleh para pihak tersebut;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi tersebut secara tertulis kepada Majelis Hakim tertanggal 17 Juni 2014 yang menyatakan bahwa mediasi tersebut gagal dilaksanakan, disebabkan masing-masing pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan dan tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing dan meminta kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan atau penambahan ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya ada yang benar dan Termohon akui, tetapi ada juga yang tidak benar dan Termohon bantah;
- Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada point 1 adalah benar, yaitu Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 6 September 2013 yang lalu, dan sampai dengan sekarang belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa point 2 adalah benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Tanjung Raman,



tetapi hanya beberapa hari saja, setelah itu Termohon pergi ke Ketahun karena Termohon bertugas di sana, tetapi setiap minggu Termohon pulang ke Tanjung Raman dan terkadang juga Pemohon yang menjumpai Termohon di Ketahun, namun sejak satu bulan terakhir ini antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi ;

- Bahwa point 3 tidak benar setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun damai hanya sekitar 1 bulan, tetapi yang benar sekitar 4 bulan, dan setelah itu memang antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran bukan karena seperti yang dituduhkan Pemohon tersebut, yaitu Termohon sulit diatur dan pencemburu, serta keluarga pihak Termohon selalu ikut campur, padahal orang tua Termohon tinggal di Kerinci mana mungkin ikut-ikut campur, tetapi yang benar mula-mulanya karena gara-gara Pemohon setiap tidur selalu membawa dompetnya dan tidak pernah lepas dari Pemohon, kemudian Termohon tegur, tetapi tanpa Termohon duga ternyata Pemohon marahnya luar biasa, sehingga orang tuanyapun ikut terbangun juga;
- Bahwa point 6 tidak benar antara Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi yang benar setelah Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan agama, orang tua Termohon ada datang ke rumah Pemohon untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon telah bersikeras ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa Termohon pada prinsipnya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon



memang tidak mungkin lagi dipertahankan, namun Termohon akan mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) sebagai berikut :

1. Bahwa sejak menikah Pemohon tidak pernah memberi uang belanja atau nafkah kepada Termohon, tetapi Termohon hanya ingin menuntut agar Pemohon membayar nafkah yang lampau sejak Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi, yaitu selama sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sejumlah Rp. 2000.000.- (dua juta rupiah);
2. Nafkah *iddah* selama tiga bulan sejumlah Rp. 2000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulannya atau totalnya sejumlah Rp. 6000.000.- (enam juta rupiah);
3. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;
4. Hutang Bersama Pemohon dan Termohon yang kini menjadi tanggungjawab Termohon, yang uangnya dipergunakan oleh Pemohon untuk modal usaha Pemohon sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), supaya hutang tersebut dibagi dua antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas Jawaban dan tuntutan balik Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik dan Jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa apa-apa yang telah diakui oleh Termohon tidak perlu Pemohonanggapi lagi;
- Bahwa tentang gugatan nafkah lampau Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi tuntutan Termohon tersebut seluruhnya, yaitu sebesar Rp. 2000.000.- (dua juta rupiah);



- Bahwa tentang nafkah Iddah Termohon, Pemohon hanya mampu membayarnya sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa tentang Mut'ah, Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi tuntutan Termohon tersebut ;
- Bahwa tentang Hutang, Pemohon mengakui dan akan membayarnya secara cicilan sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan Dupliknya dan Replik atas tuntutan balik, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawaban dan gugatan balik semula;

Bahwa kemudian Pemohon memberikan Duplik atas tuntutan balik Termohon tersebut, yang pada intinya menyatakan tetap pada Jawabannya semula pada tuntutan balik tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 122/09/VIII/2013, tanggal 9 September 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.1;

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Karyawan PT. FIF Arga Makmur, bertempat tinggal di KABUPATEN





BENGKULU UTARA, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah saudara sepupu Saksi dan juga rekan kerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah yang telah menikah pada bulan September 2013 yang lalu, dan Saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun damai, tetapi sejak sekitar 4 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena antara Pemohon dan Termohon saling cemburu dan saling curiga, karena setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal dalam satu rumah, dikarenakan Termohon bertugas di Ketahun, sedangkan Pemohon bertugas di Arga Makmur, hanya satu minggu sekali mereka ketemu, terkadang Pemohon yang datang ke Ketahun, tetapi terkadang Termohon yang datang ke Arga Makmur;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon selama lebih dari satu bulan ini sudah tidak pernah lagi saling kunjung mengunjungi, bahkan tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sudah sering diupayakan, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;





**2. SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan STM., pekerjaan Bengkel Mobil, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah yang telah menikah pada bulan September 2013 yang lalu, dan Saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Saksi di Desa Tanjung Raman, tetapi karena Termohon tugas di Ketahun, maka hanya seminggu sekali Termohon pulang, tetapi terkadang Pemohon pula yang mengunjungi Termohon di Ketahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun damai, tetapi sejak sekitar 4 bulan terakhir ini antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Saksi tidak tahu, tetapi mungkin karena hingga saat ini Pemohon dan Termohon belum dikarunia keturunan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi, bahkan tidak pernah berkomunikasi lagi sudah berlangsung sekitar 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah di damaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi di atas Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;



Bahwa Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksinya di persidangan, masing-masing bernama :

1. **SAKSI III**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1., pekerjaan PNS., tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman se daerah ayah Termohon di Kerinci;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada bulan September 2013 yang lalu, dan Saksi hadir dalam acara resepsi pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Arga Makmur, tetapi setelah itu Termohon hanya seminggu sekali datang ke Arga Makmur, karena Termohon bertugas sebagai guru di SMK Negeri Ketahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi beberapa waktu yang lalu orang tua Termohon di Kerinci ada menelepon Saksi memberitahukan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang ada masalah dan memohon kepada Saksi supaya dibantu untuk dicarikan jalan keluarnya;
- Bahwa Saksi sudah menemui Pemohon agar dapat bersabar dan hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi, bahkan tidak pernah berkomunikasi lagi sudah berlangsung lebih dari satu bulan lamanya;



2. **SAKSI IV**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1., pekerjaan Guru, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada bulan September 2013 yang lalu, dan Saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut, karena Pemohon dan Termohon menikahnya di rumah Saksi, disebabkan karena orangtua Termohon bertempat tinggal di Kerinci;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Tanjung Raman, akan tetapi karena Termohon tugas di Ketahun, maka hanya seminggu sekali Termohon pulang, tetapi terkadang Pemohon pula yang mengunjungi Termohon di Ketahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun damai, tetapi sejak sekitar 4 bulan terakhir ini antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Saksi tidak tahu, tetapi mungkin karena hingga saat ini Pemohon dan Termohon belum dikarunia keturunan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi, bahkan tidak pernah berkomunikasi lagi sudah berlangsung sekitar 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah di damaikan, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon



sama-sama keras kepala dan merasa diri paling benar, sehingga sulit didamaikan.

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap alat-alat bukti yang diajukan tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya masing-masing dan oleh karena itu perkara ini telah dianggap selesai pemeriksaannya dan akan diberi keputusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### ***Dalam Konpensasi :***

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, berdasarkan kepada ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara aquo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil karena masing-masing pihak menyatakan tetap pada prinsipnya, dengan demikian maksud Pasal 154 (1) RBg. Jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti Mediasi, dan Mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2014 yang dipimpin oleh **Sugito, S. S.H.**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Arga Makmur, namun juga tidak berhasil, karena



mediasi tersebut gagal dilaksanakan, disebabkan masing-masing pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan dan tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing, oleh karena itu perintah Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tersebut dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya merumuskan bahwa : Gugatan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau isteri yang telah melangsungkan perkawinan/pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan pula bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 122/09/VIII/2013, tanggal 9 September 2013, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta Otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh





karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon, yang diperkuat dengan bukti surat P.1 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap dengan maksud permohonannya tersebut, hal ini sesuai dengan pasal 155 (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban pada prinsipnya mengakui rumah tangganya dengan Pemohon memang sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan sejak satu bulan terakhir ini antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mengunjungi lagi dan tidak pula ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon pada prinsipnya telah diakui oleh Termohon, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan perkara khusus karena menyangkut hukum tentang orang (*Personal Recht*) yang hukum acaranya juga diatur secara khusus, maka pengakuan Termohon tersebut di pandang hanya sebagai bukti permulaan, dan kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 76 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9





Tahun 1975 Jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan bahwa dalam hal perkara perceraian dengan alasan bertengkar dan berselisih terus menerus dalam rumah tangga, maka pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal-pasal tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang Saksinya di persidangan, masing-masing bernama: 1). **SAKSI I**, 2). **SAKSI II**, demikian pula Termohon telah mengajukan dua orang Saksinya di persidangan, masing-masing bernama: 1). **SAKSI III**, 2). **SAKSI IV**;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon dan dua orang Saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Saksi-Saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), dan Saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi Saksi (vide Pasal 172 RBg. Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (vide Pasal 308 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH.Perdata), kemudian terdapat kesesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya (vide Pasal 309 RBg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi keluarga yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 6 September 2013 di Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun damai hanya sekitar 4 bulan, dan setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Tanjung Raman, tetapi hanya beberapa hari saja, setelah itu Termohon pergi ke Ketahun karena Termohon bertugas di Ketahun, namun setiap minggu Termohon pulang ke Tanjung Raman dan terkadang juga Pemohon yang menjumpai Termohon di Ketahun, namun sejak satu bulan terakhir ini antara Pemohon dengan Termohon tidak ada saling kunjung mengunjungi dan tidak pula ada komunikasi lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon telah bersikeras ingin menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dengan Termohon



sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi atau dalam istilah ilmu hukum disebut dengan “Broken Marriage”, apalagi Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan eksese-eksese negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *maslahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih parah lagi, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu



melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh *rujuk* dengan cara yang *makruf* atau menceraikan dengan cara yang baik”

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, karena hal itu hanya akan membawa akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jis. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan



Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

***Dalam Rekonsensi :***

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa tentang tata cara dan isi pengajuan Rekonsensi adalah telah sesuai dengan Pasal 158 RBg. Jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangan dalam konpensi harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Termohon dalam Konpensi telah mengajukan gugatan balik (rekonsensi) secara lisan di persidangan, dengan demikian kedudukan Termohon dalam Konpensi menjadi Penggugat dalam Rekonsensi dan kedudukan Pemohon dalam Konpensi menjadi Tergugat dalam Rekonsensi (selanjutnya disebut Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah :

1. Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah yang lampau sejak sejak Tergugat dengan Penggugat tidak pernah



berkomunikasi lagi, yaitu selama sekitar 1 (satu) bulan sejumlah Rp. 2000.000.- (dua juta rupiah);

2. Nafkah *iddah* selama tiga bulan sejumlah Rp. 2000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulannya atau totalnya sejumlah Rp. 6000.000.- (enam juta rupiah);
3. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;
4. Hutang Bersama Tergugat dan Penggugat yang kini menjadi tanggungjawab Penggugat, yang uangnya dipergunakan oleh Tergugat untuk modal usaha Tergugat sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), supaya hutang tersebut dibagi dua antara Tergugat dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut ;

1. Bahwa tentang gugatan nafkah lampau Tergugat menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut seluruhnya, yaitu sebesar Rp. 2000.000.- (dua juta rupiah);
2. Bahwa tentang nafkah Iddah Penggugat, Tergugat hanya mampu membayarnya sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
3. Bahwa tentang Mut'ah, Tergugat menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut ;
4. Bahwa tentang Hutang, Tergugat mengakuinya dan akan membayarnya secara cicil sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap adanya tuntutan balik Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;





Menimbang, bahwa Pernikahan adalah suatu peristiwa hukum yang bersegi dua, yakni yang melahirkan Hak dan Kewajiban sekaligus, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri yang sah, maka dengan sendirinya antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hak dan Kewajiban masing-masing, salah satu kewajiban Tergugat kepada Penggugat adalah melindungi dan memberikan nafkah atau keperluan hidup dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu apabila ada nafkah yang terlalaikan, maka Tergugat sebagai suami wajib untuk membayarnya, hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (7) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kelalaiannya dan menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut seluruhnya, yaitu sebesar Rp. 2000.000.- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan kesanggupan Tergugat tersebut, maka adalah patut jika Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *madhiyah* (nafkah yang lampau) tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah *iddah* Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dirumuskan bahwa :





Bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah *iddah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya menyatakan hanya mampu membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan tentang jumlah nominal yang harus dibayar tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri tentang besarnya jumlah nafkah *iddah* yang harus dibayar oleh Tergugat, namun sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kemampuan keuangan atau ekonomi Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa di dalam al-Quran surat al-Thalaq ayat 7 Allah SWT berfirman:

لَيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : "Orang yang mampu hendaklah ia memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya tersebut, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang telah diberikan Allah kepadanya itu, Allah tidak akan memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Allah memberi kelapangan setelah kesempitan".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat bahwa Tergugat sebagai Karyawan PT. FIF mempunyai penghasilan seluruhnya sebesar Rp. 2.100.000.- setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada penghasilan atau kemampuan keuangan Tergugat tersebut adalah patut jika Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah*



kepada Penggugat sebesar Rp. 1000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulannya, selama tiga bulan masa iddah menjadi sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang *mut'ah* (pemberian sebagai kenang-kenangan dari bekas suami kepada bekas isteri yang dijatuhi Talak), maka Majelis Hakim perlu merujuk kepada al-Quran surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, merumuskan bahwa *mut'ah* adalah merupakan hak isteri yang ditalak oleh suami sekaligus merupakan kewajiban bagi suami kecuali terhadap isteri *qabla al-dukhul*;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya menyatakan kesanggupan untuk memberikan *mut'ah* tersebut sesuai dengan tuntutan Penggugat tersebut yaitu berupa seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut adalah patut jika Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat sesuai dengan tuntutan penggugat tersebut berupa seperangkat alat sholat;



Menimbang, bahwa tentang hutang bersama Tergugat dan Penggugat sebesar Rp. 50.000.000.- (tiga juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa Tergugat di dalam jawabannya mengakui tentang adanya Hutang tersebut, dan Tergugat telah menyatakan kesediaannya untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah patut jika Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar hutang tersebut kepada Penggugat setengah dari hutang tersebut yaitu  $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 50.000.000 = \text{Rp. } 25.000.000.-$  (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonsensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya.

***Dalam Kompensi Dan Rekonsensi :***

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi;.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini .



## MENGADILI

### I. Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

### II. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat (**PEMOHON**) telah lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagai suami Penggugat (**TERMOHON**) untuk masa 1 (satu) bulan yang lampau;
3. Menetapkan dan Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - a. Nafkah yang lampau (*Madhiyah*) sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
  - b. Nafkah *iddah* sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
  - c. *Mut'ah* berupa seperangkat alat sholat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa hutang bersama Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat seperdua dari hutang bersama tersebut pada point 4 di atas sejumlah  $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 50.000.000.- = \text{Rp. } 25.000.000.-$  (dua puluh lima juta rupiah);
6. Menolak gugatan penggugat selebihnya.



### **III. Dalam Kompensi dan Rekompensi**

Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Kelas I B pada hari **Selasa** tanggal **15 Juli 2014 M.** bertepatan dengan tanggal **17 Ramadhan 1435 H.**, oleh kami **Drs. Mazharuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, dan **Muhammad Ismet, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Jawahir, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekompensi dan Termohon/Penggugat Rekompensi.

Ketua Majelis,

**Drs. MAZHARUDDIN, M.H.**

Hakim Anggota,

**MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.**

Hakim Anggota,

**MUHAMMAD ISMET, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**JAWAHIR, S.H.**



**Perincian Biaya Perkara**

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon 1 x	= Rp. 50.000,-
4. Panggilan Termohon 1 x	= Rp. 75.000,-
5. Hak Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. Meterai	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah)